

2017

PERBUP NO.1, BD.2017/NO.1, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan angka kredit untuk untuk Jabatan Fungsional Penilik, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati; bahwa untuk efektivitas dalam penetapan angka kredit pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendelegasikan kewenangan penetapan angka kredit jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010;
 - Menerangkan tentang Mendelegasikan kewenangan penetapan angka kredit jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2 Januari 2018;